

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini, teknologi terus mengalami perkembangan juga kemajuan yang signifikan serta memberikan pertumbuhan yang berarti bagi para penggunanya. Segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari telah mengalami perubahan karena adanya kemajuan teknologi ini. Dengan munculnya teknologi yang semakin canggih, mempermudah manusia dalam melaksanakan setiap kegiatan secara efektif dan efisien. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya penerobosan yang dilakukan internet, kemudahan akses dalam beberapa layanan digital, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka pola hidup masyarakat dalam melakukan kegiatan akan mengalami perubahan daripada pola hidup kegiatan sebelumnya. Dimana sebelumnya, apabila seseorang ingin melakukan suatu kegiatan, maka harus bertemu secara langsung. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi, maka masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan dapat memanfaatkan media digital yang ada.

Salah satu contoh dari kegiatan yang menggunakan layanan digital, yaitu jual beli secara *online*. Jual beli secara *online* sangat membantu dan mempermudah para penggunanya untuk melaksanakan kegiatan transaksi jual beli tanpa harus keluar dari rumah, cukup dilakukan di tempat para penjual dan pembeli itu berada. Berdasarkan hal tersebut, para penjual mulai berlomba-lomba untuk menjualkan produk secara *online* dengan berbagai cara yang unik. Perkembangan teknologi dari segi jual beli *online* jika digunakan secara benar, maka dapat meninggalkan dampak yang positif baik bagi diri sendiri atau bagi orang lain, seperti menghemat tenaga, waktu serta membantu bisnis dari pedagang kecil atau UMKM. Namun, terdapat pula dampak buruk dari jual beli secara *online*, yaitu banyaknya penipuan, barang atau produk tidak dikirim, produk tidak sesuai dengan informasi yang ada dan data pribadi dapat dicuri oleh oknum tertentu. Oleh karena itu, transaksi jual beli secara

online memerlukan perhatian yang lebih dalam lagi untuk menghindari kerugian bagi berbagai pihak karena jual beli secara *online* itu adalah salah satu transaksi yang sering dipakai oleh masyarakat dibandingkan jual beli secara *offline*.

Salah satu platform *online* yang menyediakan layanan jual beli *online* ialah aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok yang telah memperoleh popularitas yang sangat luar biasa, khususnya bagi para remaja gen z. TikTok sendiri dilahirkan pada tahun 2016 yang berasal dari perusahaan Tiongkok ByteDance. Dengan adanya TikTok, memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menciptakan dan membagikan video pendek dengan waktu sampai 60 detik maupun lebih. Selain itu, TikTok memberikan berbagai *special effect* yang unik dan menarik. Dalam penggunaannya pun sangat mudah untuk dilakukan oleh para pengguna TikTok. Dengan segala keunikan yang disediakan oleh TikTok kepada penggunanya menjadikan aplikasi TikTok sebagai aplikasi yang menarik perhatian jutaan pengguna dari berbagai usia, latar belakang dan budaya yang berbeda.¹

Indonesia merupakan negara tertinggi yang menggunakan TikTok dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia melangkahi Amerika Serikat dan menjadikan Indonesia berada di peringkat pertama dalam kategori penggunaan TikTok.² TikTok banyak dimanfaatkan dalam hal untuk mendapatkan informasi dan wawasan yang lebih berdasarkan dengan konten-konten yang disajikan. TikTok hadir di Indonesia menjadikan ladang bagi para penggunanya sebagai tempat untuk melakukan bisnis dan menuangkan segala bentuk kreatifitas. Adanya TikTok ini, memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan penghasilan yang semakin terbuka. Jadi, dengan adanya TikTok ini memberikan lapangan bisnis yang luas bagi para penggunanya.³

¹ M. Kis, Wahidah Fitriani, and Merli Irawati, "Analisis Dampak Penggunaan Aplikasi TikTok Pada Remaja: A Systematic Literature Review," *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2024): 227–38, <https://doi.org/10.31943/counselia.v5i1.90>.

² Raisya Aliya Fatika, "10 Negara Dengan Pengguna TikTok Terbesar, Indonesia Urutan Berapa?," GoodStats, 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-pengguna-TikTok-terbesar-indonesia-urutan-berapa-xFOgI>.

³ Almaidah dkk Bahri, "APLIKASI TIKTOK SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DI INDONESIA," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 1 (2022): 69–77, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3299672&val=28860&title=Penegakan Hukum Monopoli Persaingan Usaha dalam Tender Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha KPBU>.

TikTok yang dahulunya hanya sebagai tempat seseorang untuk mencari hiburan dan informasi, akan tetapi sekarang aplikasi TikTok dapat digunakan untuk melakukan bisnis. Bagi para pengguna yang ingin melakukan bisnis, maka dapat melakukan bisnis di TikTok Shop. Salah satu bentuk dari bisnis yang dilakukan pada aplikasi TikTok ialah transaksi jual beli secara *online*. Perkembangan teknologi ini, memudahkan manusia dalam melakukan berbagai macam kegiatan dalam satu aplikasi. Di dalam aplikasi TikTok, penjual dapat menjualkan barangnya secara digital. Dimana pembeli dapat menemukan produk yang dijual oleh penjual pada katalog akun bisnisnya. Jika pembeli tertarik, maka pembeli dapat menyimpan terlebih dahulu di keranjang atau langsung memesan produk yang diinginkan. Pembayaran yang dilakukan dapat sesuai dengan kehendak pembeli tersebut.

Dalam penggunaannya, dari tahun ke tahun pasti terdapat segala inovasi-inovasi untuk mengoptimalkan atau memberikan kepuasan bagi penggunanya. Misalnya, pemberian diskon dengan menggunakan *voucher* atau adanya gratis ongkir apabila belanja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Hal tersebut, membuat pengguna aplikasi TikTok merasa diuntungkan karena adanya berbagai macam inovasi-inovasi yang dilakukan. Jadi, para pengguna akan merasa nyaman dan tidak bosan jika melakukan transaksi jual beli *online* di aplikasi TikTok. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa perkembangan transaksi jual beli juga mengikuti perkembangan zaman.

Selain daripada itu, aplikasi TikTok pun menyediakan *fitur* baru, yaitu *fitur TikTok Go*. *Fitur* ini merupakan *fitur* terbaru dari aplikasi TikTok yang baru diberlakukan pada awal periode tahun 2025. *Fitur TikTok Go* adalah salah satu metode untuk memperoleh pendapatan tambahan dari video yang diunggah oleh para kreator dengan mengikuti berbagai syarat yang berlaku. Jadi, *TikTok Go* ini memungkinkan para kreator untuk mendapatkan komisi dari hasil promosi *voucher* berbagai bisnis, seperti outlet makanan, minuman bahkan tempat wisata.⁴ Bentuk promosi dalam *fitur TikTok Go* ini, yaitu dengan mencantumkan tag lokasi pada video-video yang diunggah di aplikasi TikTok.

⁴ Sukindar, "Apa Itu TikTok Go? Ini Penjelasannya!," Gadgetren, 2025, <https://gadgetren.com/2025/04/21/apa-itu-TikTok-go-306225/>.

Bagi para pengguna TikTok yang ingin mencoba membeli makanan melalui *fitur TikTok Go*, maka mereka dapat mengklik tag lokasi outlet makanan pada video yang diunggah. Setelah itu, terdapat beberapa daftar makanan beserta harganya. Ketika diklik tombol “beli”, maka pembeli akan langsung diarahkan ke halaman Tokopedia. Namun, sebelum terjadi pembelian *voucher*, tag lokasi harus disesuaikan dengan lokasi terdekat dari tempat tinggal pembeli supaya *voucher* itu dapat digunakan di outlet terdekat. Kemudian, *voucher* tersebut dapat pembeli beli dengan metode pembayaran yang dikehendaki. Setelah pembayaran selesai, maka akan muncul *barcode* atau kode yang memiliki kegunaan untuk ditunjukkan kepada kasir di outlet yang tertuju. Dengan menunjukkan *barcode* kepada kasir, pembeli membuktikan bahwa pembelian telah berhasil dilakukan dan berhak untuk mendapatkan pesanan sesuai dengan apa yang telah dibeli.

Voucher adalah berupa potongan harga yang dapat dipakai atau ditukarkan apabila membeli sesuatu.⁵ Penggunaan *voucher* pada kegiatan jual beli secara *online* sangat memberikan keuntungan kepada para penggunanya. Hal tersebut terjadi karena harga yang perlu dibayar lebih terjangkau dibandingkan dengan harga aslinya. Namun, dalam pemakaiannya dibatasi oleh waktu yang ditentukan. Apabila telah melewati waktu yang ditentukan, maka *voucher* yang diperoleh akan hilang dengan sendirinya.

Penggunaan *voucher* pada jual beli makanan dalam *fitur TikTok Go* merupakan suatu *fitur* baru yang berada di aplikasi TikTok. Dengan adanya fenomena tersebut, menjadikan banyak pengguna TikTok tertarik untuk menggunakan *fitur* baru yang dikeluarkan oleh TikTok. Dalam penggunaan *fitur TikTok Go* ini pembeli akan mendapatkan potongan harga yang murah dibandingkan dengan pembelian secara langsung. Strategi ini memberikan keuntungan kepada para pembeli yang menggunakan *fitur TikTok Go*. Karena perbedaan harga yang diberikan akan sangat mempengaruhi ketertarikan seseorang untuk membeli makanan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, pembeli harus

⁵ D. Novia Adi Ningtias et al., “Pengaruh Voucher Diskon Terhadap Daya Tarik Pembeli Di Aplikasi E-Commerce,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 10360–67, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8911>.

membeli *voucher* terlebih dahulu dan kemudian akan mendapatkan *barcode*. Lalu setelah itu, mereka akan mendapatkan pesanan yang dipesannya melalui pertukaran langsung di outlet yang tertuju.

Sebagaimana dalam prinsip Islam, mengenai transaksi jual beli memiliki arti, yaitu kesepakatan untuk saling menukar barang atau benda bernilai atas dasar sukarela antara kedua belah pihak. Jual beli dalam pelaksanaannya boleh atau mubah untuk dilakukan. Terjadinya jual beli dalam kehidupan bermasyarakat karena ada tujuan yang dituju, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sendiri adalah salah satu usaha yang baik dalam memperoleh rezeki untuk kehidupan sehari-hari. Namun, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang berlaku.⁶

Menurut para jumbuh ulama rukun dari jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu adanya akad *ijab qabul*, adanya dua pihak yang berakad terdiri dari pihak penjual dan pembeli, adanya objek dari akad jual beli, dan adanya nilai tukar sebagai pengganti barang biasa disebut *tsaman*. Selain dari rukun dari jual beli, adanya empat macam syarat dalam akad jual beli, yaitu meliputi syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat *luzum*.⁷

Akad jual beli pula harus menunaikan berbagai rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Jadi, apabila jual beli tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, maka jual beli akan menjadi jual beli yang tidak sah. Sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI-IX/2017 tentang Jual Beli mengenai ketentuan-ketentuan terkait dengan rukun dalam jual beli, yaitu meliputi ketentuan terkait *shigat al-Aqd*, para pihak, *mutzman* dan *tsaman*.⁸

Penggunaan *voucher* dalam jual beli makanan melalui fitur *TikTok Go* itu ketentuan mengenai penggunaan *vouchernya* itu harus berdasarkan dengan fatwa

⁶ Siti Choiriyah, "Mu'malah Jual Beli dan Selain Jual Beli", (Surakarta: *Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta*)

⁷ Ismail Pane and Muhammad Saleh, *Mu'amalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penenrbit Muhammad Zaini, 2022).

⁸ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 110/DSN-MUI-IX/2017 Tentang AKAD JUAL BELI," Fatwa DSN MUI § (2017), <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>.

yang telah berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah. Fatwa tersebut menjelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual, pembeli, dan objek akad dalam penggunaan *voucher* pada transaksi jual beli.⁹

Jadi, penggunaan *voucher* pada jual beli makanan pada *fitur TikTok Go* itu adalah sebuah potongan harga yang dapat dipertukarkan dengan membeli suatu produk makanan. Dalam pelaksanaannya, penggunaan *voucher* dalam jual beli melalui *fitur TikTok Go* ini terdapat banyak sekali pilihan dari berbagai mitra yang bekerja sama dengan *fitur TikTok Go*. Dalam penelitian ini membahas mengenai apakah penggunaan *voucher* dalam transaksi jual beli makanan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *voucher* yang berlaku di Indonesia atau belum.

Fenomena ini sangat cocok untuk diteliti karena pelaksanaan dari penggunaan *voucher* pada transaksi jual beli makanan melalui *fitur TikTok Go* itu ditemukan bahwa tidak semua *voucher* memiliki tingkat kejelasan informasi harga yang sama. Di satu sisi, terdapat *voucher* yang telah mencantumkan harga dan ketentuan penggunaan secara jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pembeli. Namun, di sisi lain, terdapat pula *voucher* yang menampilkan harga tertentu, tetapi pada saat proses pembayaran terdapat informasi pembeli diwajibkan untuk membeli dalam jumlah tertentu sehingga total harga menjadi lebih besar dari yang diperkirakan dari awal. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam penyampaian informasi. Hal ini baru terjadi pada periode awal 2025 di aplikasi TikTok, sehingga menjadikannya populer di kalangan remaja yang menggunakan aplikasi TikTok dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penggunaan *voucher* dalam jual beli makanan melalui *fitur TikTok Go* menarik untuk dibahas dalam memastikan apakah mekanisme yang terjadi itu sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penggunaan *Voucher* pada Jual Beli**

⁹ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 100/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah” (2015).

Makanan pada *Fitur TikTok Go* menurut Fatwa DSN-MUI No.100/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menguraikan beberapa pokok permasalahan dalam penulisan skripsi, yaitu di antaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan dari jual beli makanan pada *fitur TikTok Go* dengan menggunakan *voucher*?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI No.100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah terhadap jual beli makanan melalui *fitur TikTok Go* menggunakan *voucher*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibahas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan jual beli makanan pada *fitur TikTok Go* dengan menggunakan *voucher*.
2. Untuk menjelaskan tinjauan fatwa DSN-MUI No.100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah terhadap jual beli makanan melalui *fitur TikTok Go* menggunakan *voucher*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terhadap pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan jual beli makanan dengan menggunakan *voucher*. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat isu yang serupa.

2. Secara praktis

- a. Manfaat untuk para pengusaha makanan yang bekerja sama dalam penggunaan *voucher* pada *fitur TikTok Go*

- 1) Sebagai pihak yang menjadi objek penelitian, maka peneliti mengharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai praktik jual beli makanan dengan penggunaan *voucher* dalam *fitur TikTok Go* berdasarkan dengan Fatwa DSN-MUI No.100/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.
- b. Manfaat bagi para pembeli
 - 1) Memberikan pengetahuan kepada pembeli mengenai penggunaan *voucher* pada jual beli makanan pada *fitur TikTok Go* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.100/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bukanlah penelitian pertama yang di dalamnya membahas mengenai penggunaan *voucher* dalam jual beli makanan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya penulis tidak mengulangi atau menduplikasi penelitian yang telah ada sebelum ini. Adanya beberapa penelitian terdahulu akan penulis jadikan sebagai referensi yang berkaitan sama dengan topik utama yang akan penulis bahas, di antaranya:

1. Penelitian oleh Fahrur Rozi dengan judul “Penggunaan *Voucher* Gojek Menurut Fatwa DSN MUI No 100-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah” pada tahun 2021, permasalahan pada penelitian ini adalah *fitur GoFood* pada aplikasi Gojek dalam memberikan *voucher* atau potongan harga kepada pelanggan yang ingin memesan makanan atau minuman tidak memberikan status yang jelas terkait dengan kehalalan produk mitra, temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa praktik penggunaan *voucher fitur GoFood* dari aplikasi Gojek yang menawarkan *voucher* tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No 100-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah karena pihak restoran atau mitra yang bekerjasama dalam *fitur GoFood* tidak memunculkan status label halal dan non halal secara jelas.¹⁰

¹⁰ Fahrur Rozi, “PENGGUNAAN VOUCHER GOJEK MENURUT FATWA DSN MUI NO 100-MUI / XII / 2015 TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI VOUCHER MULTI MANFAAT

Penelitian penulis memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya dalam hal meninjau penggunaan *voucher* pada suatu aplikasi berdasarkan dengan Fatwa DSN MUI No 100-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Voucher* Multi Manfaat Syariah sementara perbedaanya adalah penelitian ini menjelaskan bagaimana penggunaan *voucher* dari aplikasi *Gojek*. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan *voucher* pada jual beli makanan pada *fitur TikTok Go*.

2. Penelitian oleh Rifatul Risqiani dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar *Voucher* di Kafe Ujung Senja Batang” tahun 2022, permasalahan pada penelitian ini adalah *voucher* berfungsi sebagai alat tukar dengan daftar harga setiap produk menu dalam nominal rupiah, bukan sistem paket yang disesuaikan dengan nilai *voucher* sebagai media penukaran, temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli yang ada di Kafe Ujung Senja Batang itu hukumnya sah bagi sebagian pelanggan yang ridho terhadap ketentuan transaksi berupa penggunaan *voucher* sebagai alat transaksi karena sudah dijelaskan di awal akad secara jelas dan hukumnya menjadi *fasid* bagi sebagian pelanggan karena belum terpenuhi salah satu syarat akad, yaitu keterpaksaan. Munculnya keterpaksaan karena sebagian pelanggan tidak rela terhadap ketentuan sisa nominal *voucher* yang tidak dapat diambil.¹¹

Penelitian penulis memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya dalam hal praktik penggunaan *voucher* dalam akad jual beli sementara perbedaanya adalah penelitian ini membahas mengenai bagaimana keabsahan akad pada praktik jual beli dengan sistem tukar *voucher* sebagai alat transaksi jual beli yang dilakukan secara *offline* di Kafe Ujung Senja Batang. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai mengenai penggunaan *voucher* pada *fitur TikTok Go* yang dilakukan secara *online*.

SYARIAH PENGGUNAAN VOUCHER GOJEK MENURUT FATWA DSN MUI NO 100-MUI / XII / 2015 TENTANG PEDOMAN,” no. 100 (2021).

¹¹ Rifatul Risqiani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar Voucher Di Kafe Ujung Senja Batang,” *IAIN Pekalongan* (2022), <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i2.4136>.

3. Penelitian oleh Arizal Firmansyah dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli *Voucher* Langganan Plus di Tokopedia” tahun 2024, permasalahan pada penelitian ini adalah pelaksanaan dari penggunaan *voucher fitur* langganan Tokopedia PLUS akan memberikan perlakuan khusus kepada pelanggan yang telah membeli layanan tersebut, temuan dalam penelitian ini menemukan bahwa terdapat unsur ketidakjelasan dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena *voucher* hanya bisa digunakan di toko atau produk berlogo PLUS saja, tetapi logo PLUS baru muncul setelah berlangganan terlebih dahulu. Unsur ketidakjelasan ini bersifat *gharar yasir* (sedikit) dan tidak menyebabkan batalnya akad jual beli. Oleh karena itu, transaksi jual beli *voucher* langganan PLUS di Tokopedia merupakan transaksi yang sah secara syariat.¹²

Penelitian penulis memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya dalam hal praktik dari penggunaan *voucher* dalam akad jual beli platform digital sementara perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai bagaimana mekanisme jual beli *voucher* pada *fitur* langganan PLUS di aplikasi Tokopedia. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai mekanisme penggunaan *voucher* pada jual beli makanan pada *fitur TikTok Go* di aplikasi TikTok.

4. Penelitian oleh Dita Khoerunnisa dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Voucher* Makanan pada Aplikasi Shopee” pada tahun 2024, permasalahan pada penelitian ini adalah jual beli *voucher* dengan harga yang sangat murah dan akan mendapatkan *cashback* berupa koin Shopee yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan nominal *voucher* yang dibeli, hal tersebut dalam muamalah bisa saja termasuk ke dalam akad *hibah* atau adanya riba, temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli *voucher* makanan pada *fitur ShopeePay* sekitarmu sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad jual beli. Namun, tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah

¹² Arizal Firmansyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli *Voucher* Langganan Plus Di Tokopedia,” *UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2024).

yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 100/DSNMUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu praktik penggunaan *voucher* dalam akad jual beli platform digital berdasarkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah sementara perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik jual beli *voucher* makanan yang terdapat pada aplikasi Shopee. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai pelaksanaan dari penggunaan *voucher* pada jual beli makanan pada fitur *TikTok Go* pada aplikasi TikTok.

5. Penelitian oleh Rosmita, Farida Aprianti dan Rahma Alia BS dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan *Voucher* Gratis Ongkir di ShopeePay dalam Aplikasi Marketplace Shopee” tahun 2024, permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis hukum *voucher* bebas ongkos kirim ShopeePay dalam platform Shopee menurut kaidah fiqh muamalah Islam, temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa menurut kaca mata hukum Islam *voucher* gratis ongkir yang terdapat pada ShopeePay diperbolehkan karena dana yang terdapat pada ShopeePay di *takyif* sebagai akad *sarf* (pertukaran uang dalam bentuk kertas dengan uang elektronik). Oleh karena itu, penggunaan *voucher* gratis ongkir di ShopeePay dalam aplikasi Shopee hukumnya adalah boleh.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu praktik dari penggunaan *voucher* dalam akad jual beli platform digital sementara perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik *voucher* gratis ongkir di ShopeePay dalam aplikasi Shopee dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas

¹³ Dita Khoerunnisa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Voucher Makanan Pada Aplikasi Shopee” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

¹⁴ Rahma Alia BS Rosmita, Farida Aprianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Voucher Gratis Ongkir Di ShopeePay dalam Aplikasi Marketplace Shopee,” *AL Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024): 72–95, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v4i1.1444>.

mengenai pelaksanaan dari penggunaan *voucher* pada jual beli makanan pada *fitur TikTok Go* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.

6. Penelitian oleh Alfi Nur Hamidah, Nabila Sakinah, Zaina Al-Munawaroh dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli *Voucher* Shopee VIP di Aplikasi Shopee” pada tahun 2025, permasalahan pada penelitian ini adalah shopee VIP memberikan manfaat bagi para penggunanya, akan tetapi belum diketahui kejelasan objek akad, transparan informasi dan apakah terdapat unsur *gharar*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa *voucher* shopee VIP sesuai dengan syarat dan ketentuan dari jual beli. Namun, ketidakjelasan terkait dengan syarat dan penggunaan diskon melahirkan unsur *gharar* ringan yang tidak membatalkan akad.¹⁵

Penelitian penulis memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya dalam hal praktik dari penggunaan *voucher* dalam akad jual beli platform digital sementara perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai bagaimana transaksi jual beli *voucher* shopee VIP dalam aplikasi Shopee. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai kesesuaian pelaksanaan dari penggunaan *voucher* pada jual beli makanan pada *fitur TikTok Go* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.

7. Penelitian oleh Muzayyanah Khaliq dengan judul “Fenomena Jual Beli *Voucher* Live Streaming dari Shopee Perspektif Fikih Muamalah” pada tahun 2025, permasalahan pada penelitian ini adalah dalam praktik pada *fitur* live di Shopee, *voucher* diskon yang seharusnya digunakan secara pribadi oleh pengguna justru diperjualbelikan antar pengguna. Mekanisme transaksi tersebut dilakukan dengan cara pembeli mengirimkan tautan produk kepada penjual *voucher*, kemudian penjual *voucher* yang mengklaim dan menggunakan *voucher* tersebut untuk melakukan pembelian atas nama

¹⁵ Alfi Nur Hamidah, Nabila Sakinah, and Zaina Al Munawaroh, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Voucher Shopee Vip Di Aplikasi Shopee,” n.d., 58–70.

pembeli. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli *voucher* ini merupakan jual beli manfaat yang *fasid* karena barang yang dijual tidak bertahan lama.¹⁶

Penelitian penulis memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya dalam hal terdapat pada objek penelitiannya berupa *voucher* pada platform digital sementara perbedaannya adalah penelitian ini menjelaskan mengenai praktik jual beli *voucher* antar pengguna pada aplikasi Shopee ditinjau dari perspektif fikih muamalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai kesesuaian pelaksanaan dari penggunaan *voucher* pada jual beli makanan pada *fitur TikTok Go* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fahrur Rozi (2021)	Penggunaan <i>Voucher</i> Gojek Menurut Fatwa DSN MUI No 100- MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi <i>Voucher</i> Multi Manfaat Syariah	Penggunaan <i>voucher</i> pada suatu aplikasi berdasarkan dengan Fatwa DSN MUI No 100- MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Transaksi <i>Voucher</i> Multi Manfaat Syariah	Penelitian ini menjelaskan bagaimana penggunaan <i>voucher</i> dari aplikasi <i>Gojek</i> . Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan <i>voucher</i> pada jual

¹⁶ M Khaliq, "Fenomena Jual Beli Voucher Live Streaming Dari Shopee Perspektif Fikih Muamalah" 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v2i2.2373>.

				beli makanan pada fitur <i>TikTok Go</i> .
2.	Rifatul Risqiani (2022)	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar <i>Voucher</i> di Kafe Ujung Senja Batang	Pelaksanaan dari penggunaan <i>voucher</i> dalam akad jual beli.	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana keabsahan akad pada praktik jual beli dengan sistem tukar <i>voucher</i> dilakukan secara <i>offline</i> di Kafe Ujung Senja Batang. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menjelaskan terkait dengan penggunaan <i>voucher</i> pada jual beli makanan pada fitur <i>TikTok Go</i> yang dilakukan secara <i>online</i> .
3.	Arizal Firmansyah (2024)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli <i>Voucher</i>	Pelaksanaan dari penggunaan <i>voucher</i> dalam akad jual beli	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan jual

		Langganan Plus di Tokopedia.	platform digital.	beli <i>voucher</i> pada <i>fitur</i> langganan PLUS di aplikasi Tokopedia. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai mekanisme penggunaan <i>voucher</i> pada jual beli makanan pada <i>fitur TikTok Go</i> di aplikasi TikTok.
4.	Dita Khoerunnisa (2024)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli <i>Voucher</i> Makanan pada Aplikasi Shopee.	Praktik penggunaan <i>voucher</i> dalam akad jual beli platform digital berdasarkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah	Penelitian ini menjelaskan tentang praktik jual beli <i>voucher</i> makanan yang terdapat pada aplikasi Shopee. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai pelaksanaan dari penggunaan <i>voucher</i> pada jual

				beli makanan pada <i>fitur TikTok Go</i> di aplikasi TikTok.
5.	Rosmita, Farida Aprianti dan Rahma Alia BS. (2024)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan <i>Voucher</i> Gratis Ongkir di Shopeepay dalam Aplikasi <i>Marketplace</i> Shopee.	Praktik dari penggunaan <i>voucher</i> dalam akad jual beli platform digital.	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik <i>voucher</i> gratis ongkir di Shopeepay dalam aplikasi Shopee dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait dengan pelaksanaan dari penggunaan <i>voucher</i> pada jual beli makanan pada <i>fitur TikTok Go</i> berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Transaksi <i>Voucher</i> Multi Manfaat Syariah.

6.	Alfi Nur Hamidah, Nabila Sakinah, Zaina Al-Munawaroh (2025)	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli <i>Voucher</i> Shopee VIP di Aplikasi Shopee	Penggunaan <i>voucher</i> dalam akad jual beli platform digital	Penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan transaksi jual beli <i>voucher</i> shopee VIP dalam aplikasi Shopee. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai kesesuaian pelaksanaan dari penggunaan <i>voucher</i> pada jual beli makanan pada <i>fitur TikTok Go</i> berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 100/DSN-MUI/XII/2015
7.	Muzayyana h Khaliq (2025)	Fenomena Jual Beli <i>Voucher</i> Live Streaming dari Shopee Perspektif Fikih Muamalah	Objek penelitiannya berupa <i>voucher</i> pada platform digital	Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli voucher antar pengguna pada aplikasi Shopee ditinjau dari perspektif fikih muamalah.

				<p>Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai kesesuaian pelaksanaan dari penggunaan <i>voucher</i> pada jual beli makanan pada <i>fitur TikTok Go</i> berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah.</p>
--	--	--	--	---

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena di dalamnya berfokuskan kepada pelaksanaan dari penggunaan *voucher* pada jual beli makanan melalui *fitur TikTok Go* berdasarkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 100/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah. Pelaksanaan jual beli melalui *fitur TikTok Go* baru berlaku pada periode awal tahun 2025. Dengan demikian, semoga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Berpikir

Fikih muamalah ini berasal dari dua kata meliputi kata fikih dan kata muamalah. Kata fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu **فقه** **يفقه** yang berarti

pengetahuan ataupun pemahaman.¹⁷ Fikih juga dapat memiliki arti sebagai mengetahui *illah hukum*, *maqasid* hukum, sumber-sumber hukum serta segala hal yang mendukung seorang *mujtahid* dalam merumuskan suatu hukum. Menurut Ibnu Khaldun dalam menjelaskan pengertian dari fikih adalah untuk mengetahui hukum-hukum Allah SWT mengenai segala hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik berupa kewajiban, larangan, anjuran, makruh serta mubah. Sedangkan kata muamalah sendiri menunjukkan akan interaksi sesama manusia dalam melakukan akad jual beli ataupun yang lainnya. Kata muamalah itu hanya berlaku kepada manusia, bukan kepada makhluk hidup lainnya, seperti binatang.¹⁸

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian dari akad adalah janji, perjanjian, kontrak, seperti akad jual beli dan akad nikah. Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor menjelaskan bahwa kata akad berasal dari *masdar* عقدة ربط yang memiliki arti mengikat, menyimpulkan, serta menggabungkan. Menurut ulama fiqh pengertian umum tentang fiqh secara terminologi ialah

كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر بارادة منفردة كالوقف و الابرء و الطلاق و اليمين
أم احتاج الى ارادتين فى انشاء كالبيع و الايجار و التوكيل و الرهن

yang berarti “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, perwakilan, dan gadai.”

Adapun prinsip-prinsip dalam akad yang harus dipenuhi, yaitu kebebasan dalam berkontrak, prinsip perjanjian yang memiliki sifat mengikat, prinsip kesepakatan bersama, prinsip ibadah, prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi serta yang terakhir adalah prinsip kejujuran. Selain itu, Salah satu syarat sahnya akad adalah objek transaksi harus dapat menerima ketentuan hukum syariah, akad yang dilakukan diizinkan oleh syara' dan tidak boleh merupakan akad yang dilarang, ijab itu berjalan terus tidak diputus sebelum menjadi qabul dan ijab qabul

¹⁷ Jaenudin, *Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Ekonomi Islam* (Bandung: IHYAAUT-TAUHID, 2018).

¹⁸ Anis Fittria, *Teori Dasar Fiqih Muamalah*, UIN Walisongo Semarang (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021).

harus bersambung. Rukun dari akad itu dibagi menjadi empat, yaitu adanya *aqid* atau orang yang berakad, terdapat *ma'qud alaih* atau objek dari akad, terdapat tujuan dari pelaksanaan akad, dan yang terakhir ialah adanya shighat. Salah satu contoh dari akad ialah akad jual beli.¹⁹

Akad jual beli merupakan salah satu ruang lingkup dari fiqh muamalah. Pada dasarnya, manusia dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan bantuan dari orang lain dalam melakukan segala bentuk kegiatan. Jual beli juga termasuk transaksi yang membutuhkan orang lain dalam pelaksanaannya. Menurut bahasa, jual beli adalah menukarkan kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Dalam jual beli itu mengikat kedua belah pihak dan harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jual beli adalah kegiatan untuk tolong menolong antara sesama umat manusia sebagaimana dalam Qs. al-Baqarah: 275 (02:275), yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Tafsir dari ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang menggunakan riba itu hidupnya akan gelisah (tidak tenang jiwanya) karena ia telah melakukan transaksi atau kegiatan dengan mengambil kelebihan dari atas modal. Mereka hanya memikirkan materi dan penambahannya. Kemudian, di akhirat orang tersebut akan dibangkitkan dari kubur dengan kondisi yang terhuyung-huyung karena mereka berkata bahwa jual beli serta riba itu mendatangkan keuntungan. Menurut Ibnu Katsir seseorang yang memakan harta yang diperoleh dari hasil riba, maka ia

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, UIN-Maliki Malang Press (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018).

disamakan dengan seseorang yang sedang kerasukan setan.²⁰ Padahal Allah telah memerintahkan untuk melakukan jual beli dan melarang untuk melakukan riba. Jadi, keduanya memiliki arti menghasilkan keuntungan yang berbeda. Riba hanya menguntungkan salah satu pihak dan jual beli mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaannya, jual beli dapat disebut sebagai akad yang sah apabila memenuhi segala syarat dan rukun yang berlaku. Rukun dari jual beli mencakup orang yang berakad, *shighat*, terdapat objek, dan adanya nilai tukar pengganti barang. Sedangkan untuk syarat dari jual beli adalah syarat-syarat untuk orang yang berakad, berkaitan dengan ijab qabul, nilai tukar dan syarat sah jual beli.²¹

Akad jual beli telah diatur pada fatwa DSN MUI No.110/ DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Fatwa DSN MUI No.110/ DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli memberikan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dilaksanakan untuk melakukan akad jual beli. Meliputi ketentuan umum, terkait dengan *shighat al-'Aqd*, terkait para pihak, terkait *mutzaman*, terkait *tsaman*, dan lainnya.²² Ketentuan pada fatwa DSN MUI No.110/ DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli sama halnya dengan syarat-syarat yang ada pada jual beli. Jadi, akad jual beli para umat muslim di Indonesia harus sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan.

Jual beli yang dilaksanakan secara *offline* ataupun *online* itu harus terhindar dari segala bentuk yang dilarang dalam akad jual beli, seperti menghindari dari adanya *gharar* dan yang lainnya. Ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili juga menegaskan pentingnya menghindari unsur *gharar* dalam transaksi modern, khususnya pada kegiatan *e-commerce*. Mereka menekankan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan dengan itikad baik, disertai sikap jujur dan transparan untuk terhindar dari penipuan maupun manipulasi..²³

²⁰ Nur Alisa et al., "Keharaman Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasi Terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276," *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2023): 6–7.

²¹ Fitrah Sugiarto, "Fiqh Mu'malah", (Yogyakarta: PUSTAKA EGALITER), 2022

²² DSN MUI No.110/ DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli

²³ Eva Wildani Febrianti, "Gharar Dalam Transaksi Online : Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital" 4, no. 2 (2025): 178–84.

Adapun *gharar* dipisah menjadi dua macam, yaitu *gharar fahish* (besar) dan *gharar yasir* (kecil). *Gharar fahish* adalah ketidakpastian yang tinggi dan sulit diukur sehingga dapat membatalkan akad, sedangkan *gharar yasir* adalah ketidakpastian ringan yang masih dapat ditoleransi dan tidak menimbulkan perselisihan. Secara umum, *gharar* juga terbagi menjadi yang masih dapat ditoleransi karena disepakati kedua pihak dan tidak merusak dasar dari akad, serta *gharar* yang dilarang karena mengandung ketidakjelasan tinggi dalam akad. Menurut pandangan Ibnu Rusyd, *gharar* muncul akibat ketidakjelasan terkait objek transaksi, seperti sifat barang, keberadaan, jumlah, kualitas, harga, hingga ketentuan pembayaran dan penyerahan.²⁴

Jual beli terus mengalami perkembangan yang berbeda karena teknologi yang semakin berkembang. Salah satu jual beli yang baru ada pada zaman sekarang ialah penggunaan *voucher* pada jual beli makanan, fenomena ini terdapat pada *fitur TikTok Go* dan sudah banyak digunakan oleh para pengguna TikTok. TikTok adalah aplikasi jaringan sosial asal Tiongkok yang berfokus pada konten video musik, dirilis pertama kali pada bulan September 2016. Aplikasi ini memberikan efek spesial yang menarik dan unik bagi para penggunanya. Jadi, para pengguna TikTok dapat dengan mudah untuk membuat berbagai jenis video sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Dalam pembuatan video itu dapat memasukkan sesuai dengan kreativitas yang dimiliki.

Aplikasi TikTok pada awalnya hanya dianggap sebagai aplikasi hiburan bagi para penggunanya.²⁵ Namun, seiring berjalannya waktu aplikasi TikTok ini dapat memberikan penghasilan dan sebagai tempat untuk transaksi jual beli bagi para penggunanya. Salah contohnya ialah dengan munculnya *fitur TikTok Go* pada awal periode tahun 2025. *Fitur TikTok Go* adalah salah satu metode untuk memperoleh pendapatan tambahan dari video yang diunggah oleh para kreator


²⁴ Muhammad Izzam Afferro and Imron Mustofa, "Dinamika Konsep Gharar Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik Pendahuluan Yang Telah Membentuk Dasar Hukum Dan Etika Dalam Kehidupan Transaksi Dan Perjanjian . Gharar Adalah Salah Satu Konsep Hukum Harus Dipahami Dalam Situasi Ini . Setiap" 5 (2024).

²⁵ Atikah Amanda dkk Putri, "Pengaruh Aplikasi TikTok Terhadap Perilaku Dan Karakter Siswa Sekolah Dasar (SD)," *PrimEarly : Jurnal Kajian Pendidikan Dasar Dan Anak Usia Dini* 7, no. 2 (2024): 325–32, <https://doi.org/10.37567/primearly.v7i2.3386>.

dengan mengikuti berbagai syarat yang berlaku. Jadi, *TikTok Go* ini memungkinkan para kreator untuk mendapatkan komisi dari hasil promosi berbagai bisnis, seperti outlet makanan, minuman, dan tempat wisata.

Jual beli makanan pada *fitur TikTok Go* dalam prosesnya ini menggunakan *voucher*. Penggunaan *voucher* pada jual beli makanan ini harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah. Pada fatwa ini menjelaskan mengenai ketentuan umum dan hukum dari transaksi *voucher* multi manfaat syariah. Di dalamnya membahas mengenai syarat dari penjual/ penerbit *voucher*, syarat dari pembeli, dan syarat dari objek akad (harga dan manfaat *voucher*). Oleh karena itu, transaksi jual beli *voucher* boleh dilakukan dengan berpedoman fatwa ini.

Dalam pelaksanaan dari penggunaan *voucher* pada jual beli melalui *fitur TikTok Go*, jual beli ini adalah jual beli terhadap *voucher* kemudian setelah terjadi jual beli *voucher*, maka pembeli akan mendapat *barcode* sebagai bukti telah membeli *voucher* dan pembeli dengan *barcode* tersebut dapat mengambil makanan dari outlet makanan yang dituju.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran